



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Jl. Ki. Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari
Telepon : (0274) 391210



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR SOP	: 14 /ORT.06/3403/2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 4 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 4 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	KETUA KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL  AHMAD RUSLAN HANI
NAMA SOP	: BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memahami pengoperasian komputer; Memahami 2. pengoperasian pemutakhiran media sosial; 3. Memahami desain grafis dan desain audio visual.
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Jaringan internet 2. Modem, WIFI, dan router board 3. Komputer 4. Printer dan scanner 5. UPS 6. Kamera 7. Laptop 8. ATK 9. Printer 10. Handphone 11. Nota Dinas dan Lembar Disposisi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.

**BAGAN ALUR PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

No	Kegiatan	Proses Pembuatan Materi		Proses Redaksi dan Unggah Materi			Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Pejabat Pengelola PPID	Atasan Pejabat PPID	Tim Pertimbangan PPID	Pembina PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Foto/Video kegiatan disertai caption pendek									
1	Pelaksana menyiapkan draf pengumuman informasi publik yang akan diumumkan.		ya				Disposisi	15 menit	Disposisi	
2	Pejabat PPID meneliti Draft Pengumuman Informasi Publik yang akan diumumkan, kalau tidak dan dimintakan persetujuan atasan PPID	tidak		ya			Draf Pengumuman	10 menit	Persetujuan draf pengumuman	
3	Atasan PPID meneliti Draft pengumuman informasi publik, kalau tidak ada perubahan dimintakan persetujuan Tim Pertimbangan PPID.		Tidak		Ya		Draf Pengumuman	10 menit	Persetujuan draf pengumuman	
4	Tim Pertimbangan PPID memberikan persetujuan apabila tidak ada perubahan.			Tidak		ya	Draf Pengumuman	10 menit	Persetujuan draf pengumuman	
5	Pembina PPID Memberikan persetujuan, apabila tidak ada perubahan, dan menyampaikan ke Dewan Pertimbangan PPID.				tidak		Draf Pengumuman	10 menit	Persetujuan draf pengumuman	
6	Tim pertimbangan PPID menyampaikan draf pengumuman untuk dapat diumumkan kepada Atasan PPID.						Dokumen Pengumuman	5 menit	dokumen pengumuman	
7	Atasan PPID menyampaikan draf Pengumuman yang telah disetujui kepada Pejabat PPID untuk diumumkan						Dokumen Pengumuman	5 menit	dokumen pengumuman	
8	Pejabat PPID menyampaikan Draft Pengumuman kepada Pelaksana PPID untuk diumumkan						Dokumen Pengumuman	5 menit	dokumen pengumuman	
9	Pelaksana PPID Mengumumkan Informasi Publik.20:28						Dokumen Pengumuman	30 menit	Pengumuman tayang	Diumumkan di WEB, Papan Pengumuman dan Medsos KPU Kabupaten Gunungkidul.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan komisioner, sekretaris, sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - b. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Standar Operasional Prosedur ini berlaku dalam rangka Penerbitan Pengumuman Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul.

Disahkan di Wonosari
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA

AHMADI RUSLAN HANI

